



PUTUSAN
Nomor 549/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EFRIOKI NALDI S.Sos, M.Si Alias OKI Bin ERIYANDI (Alm);**
2. Tempat lahir : Teluk Kuantan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kruing I No. 1 Blok B 55B RT 001/ RW 011 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar atau Jalan Sudirman No. 20 Dusun Pinang Bacabang RT 001 RW 001 Kel. Taluk Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Ridhuan Syahputra Notatema Zai, S.H., dan Lamhot Nababan, S.H., advokat/Penasihat hukum pada kantor Hukum Notatema Zai & Associates yang beralamat di Jl. Palembang, Perum Mutiara Kulim Blok XVII No. 10 Kel. Sialang Rampai Kec. Kulim Kota Pekanbaru Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 205/ SK/Pid/2024/PN Pbr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 549/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 04 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 549/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 04 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 549/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 04 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFRIOKI NALDI S.Sos, M.Si Alias OKI Bin ERIYANDI (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFRIOKI NALDI S.Sos, M.Si Alias OKI Bin ERIYANDI (Alm) pidana penjara (selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) rangkap fotocopy legalisir surat penawaran putusan kredit (offering letter) nomor R.82/KC-XVII/SPPK/04/2019, tanggal 22 April 2019;
 2. 1(satu) rangkap fotocopy legalisir surat penawaran putusan kredit (offering letter) nomor R.84/KC-XVII/SPPK/04/2019, tanggal 22 April 2019;
 3. 1(satu) rangkap fotocopy legalisir akta perjanjian pengikatan tukar menukar dari Notaris SEVENIUS ALBERI,SH, nomor 103 tanggal 21 Agustus 2018;
 4. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir akta perjanjian membuka kredit dari Noraris ANDRYANTI KURNARITA,SH, M.Kn nomor 34 tanggal 25 April 2019;
 5. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir akta perjanjian membuka kredit dari Notaris ASEP SUDRAJAT,SH,M.Kn nomor 22 tanggal 6 Mei 2019;
 6. 1 (satu) persil fotocopy sertifikat tanda bukti hak nomor 673;

Halaman 2 dari Halaman 48 Putusan Nomor 549/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahagung.go.id

7. 1 (satu) persil fotocopy legalisir sertifikat tanda bukti hak nomor 04830;
8. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir profil CV.Hokindo;
9. 1(satu) rangkap fotocopy legalisir rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 069601001889567 an. RIZKI AMALIA;
10. 2(dua) lembar fotocopy legalisir screenshot kronologis;
11. 3(tiga) lembar fotocopy legalisir screenshot bukti setoran tunai Bank BNI;
12. 1(satu) rangkap fotocopy legalisir surat peringatan default nomor B.2967-KC.XVII/ADK/09/2020, tanggal 08 September 2020;
13. 2(dua) lembar fotocopy legalisir Surat peringatan Nomor B.2966-KC.XVII/ADK/09/2020, Tanggal 08 September 2020.
14. 2(dua) lembar fotocopy legalisir balasan surat peringatan nomor B.84/KC-XVII/ADK/01/2020 tertanggal 16 Januari 2020, nomor B.215 & 216/KC-XVII/ADK/04/2020 tertanggal 01 April 2020, nomor B.937 & 938/KC-XVII/ADK/09/2020, tertanggal 08 September 2020

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis pada tanggal 30 Juli 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **EFRIOKI NALDI,S.Sos.,M.Si als Oki Bin Eriyandi** untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM-232/PKN/05/2024 pada perkara pidana Nomor : **549/Pid.B/2024/PN.PBR.**
3. Menyatakan Terdakwa **EFRIOKI NALDI,S.Sos.,M.Si als Oki Bin Eriyandi** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang Dakwaan kesatu dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 378 KUHP.
4. Membebaskan Terdakwa **EFRIOKI NALDI,S.Sos.,M.Si als Oki Bin Eriyandi** dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa **EFRIOKI NALDI,S.Sos.,M.Si als Oki Bin Eriyandi**.
6. Memerintahkan agar Terdakwa **EFRIOKI NALDI,S.Sos.,M.Si als Oki Bin**

Halaman 3 dari Halaman 48 Putusan Nomor 549/Pid.B/2024/PN Pbr



Eriyandi dibebaskan dari Tahanan.

7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tanggal 05 Agustus 2024 terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara tertulis tanggal 05 Agustus 2024 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa EFRIOKI NALDI S.Sos, M.Si Alias OKI Bin ERIYANDI (Alm) pada waktu antara awal bulan April 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah orang tua saksi RIZKI AMALIA yaitu saksi YONO EFENDY di Jl. Kruing I No. 1 Blok B 55B RT 001/ RW 011 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, tetapi karena terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pekanbaru dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada awal bulan April 2019, Terdakwa EFRIOKI NALDI S.Sos, M.Si Alias OKI Bin ERIYANDI (Alm) terdakwa mengatakan kepada saksi Rizki Amalia bahwa terdakwa ada mendapat proyek Re-planting di PTPN V dan terdakwa membutuhkan modal sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) serta membutuhkan jaminan aset sebagai



pendamping modal proyek re-planting tersebut, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Rizki Amalia untuk menemui saksi Yono Efendy yang merupakan ayah kandung dari saksi Rizki Amalia dan mertua dari terdakwa sendiri, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Yono "bahwa terdakwa ada mendapatkan proyek re-planting dari PTPN V dan terdakwa membutuhkan modal sebesar Rp. 1.500.000.000.- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan harus ada aset pendamping dari proyek tersebut yang mana nilainya harus sama dengan nilai proyek, aset pendamping tersebut tidak untuk di agunkan melainkan hanya sebagai pendamping saja, setelah selesai pelaksanaan pengerjaan proyek semua aset pendamping akan dikembalikan dan selama di jadikan pendamping aset tersebut akan aman dan jika dana proyek sudah cair maka saksi Yono akan mendapatkan bonus dari terdakwa" mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Yono menjadi yakin dan mau membantu terdakwa untuk mencari modal atau aset yang dijadikan pendamping untuk proyek tersebut, kemudian saksi Yono menyerahkan aset miliknya berupa 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.673 an. YONO EFFENDY yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Kampar tanggal 20 Juni 1995 yang merupakan rumah yang berlokasi di Jl. Kruing I Blok B 55 No.1 RT.001 RW.011 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan 1 (satu) bundle copy surat Sertifikat Hak Milik Nomor 04830 Kel. Sidomulyo an. BOBY ZULFIANDRI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 24 Oktober 2012 kemudian terjadi peralihan hak tanggal 11 Oktober 2013 an. ADDIN PULUNGAN, yang terletak di Jl. Rambutan Nomor 5 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang berdiri bangunan Ruko;

- Bahwa sekira tanggal 19 April 2019 terdakwa menyuruh saksi Yono Efendy dan saksi Rizki Amalia untuk datang ke kantor cabang BRI Tuanku Tambusai dan meminta untuk membawa 2 (dua) surat aset milik saksi Yono dan mengatakan hanya tinggal tanda tangan saja, setelah sampai di kantor cabang BRI Tuanku Tambusai di jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru terdakwa, saksi Yono dan saksi Rizki bersama-sama menuju ke ruangan saksi Murteza Ilham kemudian terdakwa menyuruh saksi Yono dan saksi Rizki memaraf dan menandatangani dokumen-dokumen yang di sodorkan oleh saksi Murteza Ilham tanpa di baca-baca lagi. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Yono untuk menyerahkan 2 (dua) surat aset rumah dan ruko tersebut di atas kepada saksi Murteza Ilham, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Yono dan saksi Rizki untuk menunggu di luar ruangan, dan berselang



satu jam kemudian terdakwa menyuruh saksi Rizki untuk mengecek rekening saksi rizki apakah sudah masuk atau belum uang pencairan ke rekening saksi Rizki dan terdakwa meminta dan menyuruh saksi Rizki untuk menarik uang tersebut secara tunai dan menyerahkan ke terdakwa. *Selanjutnya setelah terdakwa menerima uang tunai dari saksi Rizki sebesar Rp. 1.500.000.000.- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) di BRI kantor cabang Tuanku Tambusai tersebut kemudian terdakwa langsung pergi ke PT Best Profit dan mendaftarkan diri menjadi nasabah PT. Best Profit Futures Pekanbaru atas nama Efrioki Naldi dengan nomor account RYAL2003 sebanyak Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) sedangkan saksi Yono dan saksi Rizki langsung pulang kerumahnya;*

- Bahwa pada bulan Oktober 2019 saksi Rizki Amalia merasa curiga dikarenakan melihat terdakwa tidak ada melakukan kegiatan apapun dan pada saat terdakwa sedang keluar rumah saksi Rizki Amalia melihat di postingan whatsapp handphone milik terdakwa yang mana saksi Rizki Amalia mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah di pergunakan oleh terdakwa untuk investasi saham di *PT. Best Profit Futures Pekanbaru* selanjutnya saksi Rizki Amalia melakukan pengecekan di kantor Best Profit Pekanbaru dan disana saksi Rizki Amalia menemukan bahwa sejak tanggal 30 April 2019 terdakwa telah menginvestasikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke PT. Best Profit Futures Pekanbaru dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 April 2019 sebesar : Rp. 400.000.000,-
2. Pada tanggal 08 Mei 2019 sebesar : Rp. 50.000.000,-
3. Pada tanggal 09 Mei 2019 sebesar : Rp. 550.000.000,-

- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2020 terdakwa pulang kampung ke Taluk Kuantan dengan alasan menjenguk orang tua dan meninggalkan rumah, selang dua hari setelah terdakwa pulang ke kampungnya di Taluk Kuantan saksi Rizki Amalia menerima surat teguran dan peringatan dari Bank BRI dan pada saat pihak Bank BRI mengantarkan surat peringatan tersebut saksi Rizki Amalia langsung menghubungi terdakwa melalui via handphone dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sendiri surat peringatan tersebut dirumah saksi Rizki Amalia namun terdakwa tidak bersedia dan terdakwa tetap tinggal di Kuantan Singigi dan sejak itu sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah pulang lagi ke rumah saksi Rizki Amalia;

- Bahwa proyek Re-Planting dari PTPN V yang terdakwa sampaikan kepada saksi Yono Efendy dan saksi Rizki Amalia sebenarnya tidak pernah ada dan



Direputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: mahkamahagung.go.id

- hanya sebagai alasan terdakwa untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk investasi saham di PT.Best Profit Future Pekanbaru;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rizki Amalia dan saksi Yono Efendi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000.000.- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa EFRIOKI NALDI S.Sos, M.Si Alias OKI Bin ERIYANDI (Alm) pada tanggal 19 April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan April 2019 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tuanku Tambusai Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan., yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan April 2019, Terdakwa EFRIOKI NALDI S.Sos, M.Si Alias OKI Bin ERIYANDI (Alm) mengatakan kepada saksi Rizki Amalia bahwa terdakwa ada mendapat proyek Re-planting di PTPN V dan terdakwa membutuhkan modal sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) serta membutuhkan jaminan aset sebagai pendamping modal proyek re-planting tersebut, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Rizki Amalia untuk menemui saksi Yono Efendy yang merupakan ayah kandung dari saksi Rizki Amalia dan mertua dari terdakwa sendiri, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Yono "bahwa terdakwa ada mendapatkan proyek re-planting dari PTPN V dan terdakwa membutuhkan modal sebesar Rp. 1.500.000.000.- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan harus ada aset pendamping dari proyek tersebut yang mana nilainya harus sama dengan nilai proyek, aset pendamping tersebut tidak untuk di agunkan melainkan hanya sebagai pendamping saja, setelah selesai pelaksanaan pengerjaan proyek semua aset pendamping akan dikembalikan dan selama di jadikan pendamping aset tersebut akan aman dan jika dana proyek sudah cair maka saksi Yono akan mendapatkan bonus dari terdakwa" mendengar perkataan

Halaman 7 dari Halaman 48 Putusan Nomor 549/Pid.B/2024/PN Pbr



terdakwa tersebut saksi Yono menjadi yakin dan mau membantu terdakwa untuk mencarikan modal atau aset yang dijadikan pendamping untuk proyek tersebut, kemudian saksi Yono menyerahkan aset miliknya berupa 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.673 an. YONO EFFENDY yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Kampar tanggal 20 Juni 1995 yang merupakan rumah yang berlokasi di Jl. Kruing I Blok B 55 No.1 RT.001 RW.011 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan 1 (satu) bundle copy surat Sertifikat Hak Milik Nomor 04830 Kel. Sidomulyo an. BOBY ZULFIANDRI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 24 Oktober 2012 kemudian terjadi peralihan hak tanggal 11 Oktober 2013 an. ADDIN PULUNGAN, yang terletak di Jl. Rambutan Nomor 5 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang berdiri bangunan Ruko;

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 19 April 2019 terdakwa menyuruh saksi Yono Efendy dan saksi Rizki Amalia untuk datang ke kantor cabang BRI Tuanku Tambusai dan meminta untuk membawa 2 (dua) surat aset milik saksi Yono dan mengatakan hanya tinggal tanda tangan saja, setelah sampai di kantor cabang BRI Tuanku Tambusai di jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru terdakwa, saksi Yono dan saksi Rizki bersama-sama menuju ke ruangan saksi Murteza Ilham kemudian terdakwa menyuruh saksi Yono dan saksi Rizki memaraf dan menandatangani dokumen-dokumen yang di sodorkan oleh saksi Murteza Ilham tanpa di baca-baca lagi. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Yono untuk menyerahkan 2 (dua) surat aset rumah dan ruko tersebut di atas kepada saksi Murteza Ilham, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Yono dan saksi Rizki untuk menunggu di luar ruangan, dan berselang satu jam kemudian terdakwa menyuruh saksi Rizki untuk mengecek rekening saksi rizki apakah sudah masuk atau belum uang pencairan ke rekening saksi Rizki dan terdakwa meminta dan menyuruh saksi Rizki untuk menarik uang tersebut secara tunai dan menyerahkan ke terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa menerima uang tunai dari saksi Rizki sebesar Rp. 1.500.000.000.- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) di BRI kantor cabang Tuanku Tambusai tersebut kemudian terdakwa langsung pergi ke PT Best Profit dan mendaftarkan diri menjadi nasabah PT. Best Profit Futures Pekanbaru atas nama Efrioki Naldi dengan nomor account RYAL2003 sebanyak Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) sedangkan saksi Yono dan saksi Rizki langsung pulang kerumahnya;



- Bahwa pada bulan Oktober 2019 saksi Rizki Amalia merasa curiga dikarenakan melihat terdakwa tidak ada melakukan kegiatan apapun dan pada saat terdakwa sedang keluar rumah saksi Rizki Amalia melihat di postingan whatsapp handphone milik terdakwa yang mana saksi Rizki Amalia mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah di pergunakan oleh terdakwa untuk investasi saham di *PT. Best Profit Futures Pekanbaru* selanjutnya saksi Rizki Amalia melakukan pengecekan di kantor Best Profit Pekanbaru dan disana saksi Rizki Amalia menemukan bahwa sejak tanggal 30 April 2019 terdakwa telah menginvestasikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke *PT. Best Profit Futures Pekanbaru* dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 30 April 2019 sebesar : Rp. 400.000.000,-
 2. Pada tanggal 08 Mei 2019 sebesar : Rp. 50.000.000,-
 3. Pada tanggal 09 Mei 2019 sebesar : Rp. 550.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2020 terdakwa pulang kampung ke Taluk Kuantan dengan alasan menjenguk orang tua dan meninggalkan rumah, selang dua hari setelah terdakwa pulang ke kampungnya di Taluk Kuantan saksi Rizki Amalia menerima surat teguran dan peringatan dari Bank BRI dan pada saat pihak Bank BRI mengantarkan surat peringatan tersebut saksi Rizki Amalia langsung menghubungi terdakwa melalui via handphone dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sendiri surat peringatan tersebut dirumah saksi Rizki Amalia namun terdakwa tidak bersedia dan terdakwa tetap tinggal di Kuantan Singigi dan sejak itu sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah pulang lagi ke rumah saksi Rizki Amalia;
- Bahwa *uang dari pencairan BRI oleh terdakwa tidak digunakan untuk proyek di PTPN V melainkan oleh terdakwa digunakan untuk menjadi nasabah di PT Best Profit Future Pekanbaru sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;*
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rizki Amalia dan saksi Yono Efendi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:



Bahwa Terdakwa EFRIOKI NALDI S.Sos, M.Si Alias OKI Bin ERIYANDI (Alm) pada tanggal 19 April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan April 2019 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tuanku Tambusai Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam keluarga.*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan April 2019, Terdakwa EFRIOKI NALDI S.Sos, M.Si Alias OKI Bin ERIYANDI (Alm) yang merupakan suami dari saksi korban RIZKI AMALIA yang sesuai dengan akta nikah telah melakukan pernikahan pada tanggal 09 september 2018, mengatakan kepada saksi Rizki Amalia bahwa terdakwa ada mendapat proyek Re-planting di PTPN V dan terdakwa membutuhkan modal sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) serta membutuhkan jaminan aset sebagai pendamping modal proyek re-planting tersebut, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Rizki Amalia untuk menemui saksi Yono Efendy yang merupakan ayah kandung dari saksi Rizki Amalia dan mertua dari terdakwa sendiri, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Yono "bahwa terdakwa ada mendapatkan proyek re-planting dari PTPN V dan terdakwa membutuhkan modal sebesar Rp. 1.500.000.000.- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan harus ada aset pendamping dari proyek tersebut yang mana nilainya harus sama dengan nilai proyek, aset pendamping tersebut tidak untuk di agunkan melainkan hanya sebagai pendamping saja, setelah selesai pelaksanaan pengerjaan proyek semua aset pendamping akan dikembalikan dan selama di jadikan pendamping aset tersebut akan aman dan jika dana proyek sudah cair maka saksi Yono akan mendapatkan bonus dari terdakwa" mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Yono menjadi yakin dan mau membantu terdakwa untuk mencari modal atau aset yang dijadikan pendamping untuk proyek tersebut, kemudian saksi Yono menyerahkan aset miliknya berupa 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.673 an. YONO EFFENDY yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Kampar tanggal 20 Juni 1995 yang merupakan rumah yang berlokasi di Jl. Kruing I Blok B 55 No.1 RT.001 RW.011 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan 1 (satu) bundle copy surat



- Sertifikat Hak Milik Nomor 04830 Kel. Sidomulyo an. BOBY ZULFIANDRI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 24 Oktober 2012 kemudian terjadi peralihan hak tanggal 11 Oktober 2013 an. ADDIN PULUNGAN, yang terletak di Jl. Rambutan Nomor 5 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang berdiri bangunan Ruko;
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 19 April 2019 terdakwa menyuruh saksi Yono Efendy dan saksi Rizki Amalia untuk datang ke kantor cabang BRI Tuanku Tambusai dan meminta untuk membawa 2 (dua) surat aset milik saksi Yono dan mengatakan hanya tinggal tanda tangan saja, setelah sampai di kantor cabang BRI Tuanku Tambusai di jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru terdakwa, saksi Yono dan saksi Rizki bersama-sama menuju ke ruangan saksi Murteza Ilham kemudian terdakwa menyuruh saksi Yono dan saksi Rizki memaraf dan menandatangani dokumen-dokumen yang di sodorkan oleh saksi Murteza Ilham tanpa di baca-baca lagi. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Yono untuk menyerahkan 2 (dua) surat aset rumah dan ruko tersebut di atas kepada saksi Murteza Ilham, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Yono dan saksi Rizki untuk menunggu di luar ruangan, dan berselang satu jam kemudian terdakwa menyuruh saksi Rizki untuk mengecek rekening saksi rizki apakah sudah masuk atau belum uang pencairan ke rekening saksi Rizki dan terdakwa meminta dan menyuruh saksi Rizki untuk menarik uang tersebut secara tunai dan menyerahkan ke terdakwa. *Selanjutnya setelah terdakwa menerima uang tunai dari saksi Rizki sebesar Rp. 1.500.000.000.- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) di BRI kantor cabang Tuanku Tambusai tersebut kemudian terdakwa langsung pergi ke PT Best Profit dan mendaftarkan diri menjadi nasabah PT. Best Profit Futures Pekanbaru atas nama Efrioki Naldi dengan nomor account RYAL2003 sebanyak Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) sedangkan saksi Yono dan saksi Rizki langsung pulang kerumahnya;*
 - Bahwa pada bulan Oktober 2019 saksi Rizki Amalia merasa curiga dikarenakan melihat terdakwa tidak ada melakukan kegiatan apapun dan pada saat terdakwa sedang keluar rumah saksi Rizki Amalia melihat di postingan whatsapp handphone milik terdakwa yang mana saksi Rizki Amalia mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah di pergunakan oleh terdakwa untuk investasi saham di *PT. Best Profit Futures Pekanbaru* selanjutnya saksi Rizki Amalia melakukan pengecekan di kantor Best Profit Pekanbaru dan disana saksi Rizki Amalia menemukan

Halaman 11 dari Halaman 48 Putusan Nomor 549/Pid.B/2024/PN Pbr



bahwa sejak tanggal 30 April 2019 terdakwa telah menginvestasikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke PT. Best Profit Futures Pekanbaru dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 April 2019 sebesar : Rp. 400.000.000,-
2. Pada tanggal 08 Mei 2019 sebesar : Rp. 50.000.000,-
3. Pada tanggal 09 Mei 2019 sebesar : Rp. 550.000.000,-

- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2020 terdakwa pulang kampung ke Taluk Kuantan dengan alasan menjenguk orang tua dan meninggalkan rumah, selang dua hari setelah terdakwa pulang ke kampungnya di Taluk Kuantan saksi Rizki Amalia menerima surat teguran dan peringatan dari Bank BRI dan pada saat pihak Bank BRI mengantarkan surat peringatan tersebut saksi Rizki Amalia langsung menghubungi terdakwa melalui via handphone dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sendiri surat peringatan tersebut di rumah saksi Rizki Amalia namun terdakwa tidak bersedia dan terdakwa tetap tinggal di Kuantan Singigi dan sejak itu sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah pulang lagi ke rumah saksi Rizki Amalia;
- Bahwa proyek Re-Planting dari PTPN V yang terdakwa sampaikan kepada saksi Yono Efendy dan saksi Rizki Amalia sebenarnya tidak pernah ada dan hanya sebagai alasan terdakwa untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk investasi saham di PT. Best Profit Future Pekanbaru;
- Bahwa uang dari pencairan BRI oleh terdakwa tidak digunakan untuk proyek di PTPN V melainkan oleh terdakwa digunakan untuk menjadi nasabah di PT Best Profit Future Pekanbaru sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rizki Amalia dan saksi Yono Efendi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 376 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIZKI AMELIA Alias RIRIZ Binti YONO EFFENDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dan terdakwa pernah menikah pada tanggal 9 September 2018, namun bercerai pada tanggal 23 Juni 2021;
- Bahwa pada awal bulan April 2019, Terdakwa EFRIOKI NALDI S.Sos, M.Si Alias OKI Bin ERIYANDI (Alm) ada mengatakan kepada saksi Rizki Amalia bahwa terdakwa ada mendapat proyek Re-planting di PTPN V dan terdakwa membutuhkan modal sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) serta membutuhkan jaminan aset sebagai pendamping modal proyek re-planting tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi untuk menemui saksi Yono Efendy yang merupakan ayah kandung dari saksi dan mertua dari terdakwa sendiri dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Yono "bahwa terdakwa ada mendapatkan proyek re-planting dari PTPN V dan terdakwa membutuhkan modal sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan harus ada aset pendamping dari proyek tersebut yang mana nilainya harus sama dengan nilai proyek, aset pendamping tersebut tidak untuk di agunkan melainkan hanya sebagai pendamping saja, setelah selesai pelaksanaan pengerjaan proyek semua aset pendamping akan dikembalikan dan selama di jadikan pendamping aset tersebut akan aman dan jika dana proyek sudah cair maka saksi Yono akan mendapatkan bonus dari terdakwa" dan mendengar perkataan terdakwa tersebut ayah saksi yaitu saksi Yono Efendi menjadi yakin dan mau menyerahkan 2 buah sertifikat kepada terdakwa;
- Bahwa adapun 2 buah sertifikat milik orang tua Saksi yang diserahkan kepada terdakwa adalah 2 (dua) persil surat tanah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) persil Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.673 an. YONO EFFENDY yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Kampar tanggal 20 Juni 1995 yang merupakan surat tanah rumah yang berlokasi di Jl. Kruing I Blok B 55 No.1 RT.001 RW.011 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
 - b. 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik Nomor 04830 an. ADDIN PULUNGAN yang terletak di Jl. Rambutan Nomor 5 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang berdiri bangunan Ruko;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2019 terdakwa menyuruh saksi Yono Efendy dan saksi untuk datang ke kantor cabang BRI Tuanku Tambusai dan meminta untuk membawa 2 (dua) surat aset milik saksi Yono dan mengatakan hanya tinggal tanda tangan saja, setelah sampai di kantor cabang BRI Tuanku Tambusai di jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru



terdakwa, saksi Yono dan saksi bersama-sama menuju ke ruangan saksi Murteza Ilham kemudian terdakwa menyuruh saksi Yono dan saksi memaraf dan menandatangani dokumen-dokumen yang di sodorkan oleh saksi Murteza Ilham tanpa di baca-baca lagi;

- Bahwa terdakwa meminta saksi Yono Efendy untuk menyerahkan 2 (dua) surat aset rumah dan ruko tersebut di atas kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi Murteza Ilham, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Yono dan saksi untuk menunggu di luar ruangan, dan berselang satu jam kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk mengecek rekening saksi apakah sudah masuk atau belum uang pencairan ke rekening saksi dan terdakwa meminta dan menyuruh saksi untuk menarik uang tersebut secara tunai dan menyerahkan ke terdakwa;
- Bahwa pencairan di Bank BRI dilakukan secara bertahap yaitu sebanyak dua kali yang pertama pencairan sebesar Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) yang langsung masuk ke rekening saksi dan yang kedua sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) ke rekening atas nama Addin Pulungan, kemudian saksi Adin Pulungan menarik uang secara tunai dan menyerahkan kepada saksi dan oleh saksi di serahkan semua secara cash kepada terdakwa;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 saksi merasa curiga dikarenakan melihat terdakwa tidak ada melakukan kegiatan apapun dan pada saat terdakwa sedang keluar rumah saksi melihat di postingan whatsapp handphone milik terdakwa yang mana saksi mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah di pergunakan oleh terdakwa untuk investasi saham di PT. Best Profit Futures Pekanbaru selanjutnya saksi melakukan pengecekan di kantor Best Profit Pekanbaru dan disana saksi menemukan bahwa sejak tanggal 30 April 2019 terdakwa telah menginvestasikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke PT. Best Profit Futures Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa hanya membayar uang angsuran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebanyak 4 kali angsuran sehingga pihak Bank BRI memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali dilayangkan kepada saksi disitulah saksi mengetahui bahwa 1 (satu) persil Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.673 an. YONO EFFENDY dan 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik Nomor 04830 an. ADDIN PULUNGAN yang terletak di Jl. Rambutan Nomor 5 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota



Pekanbaru telah dijadikan agunan untuk pinjaman ke Bank BRI oleh terdakwa;

- Bahwa setelah mendapat surat peringatan dari pihak Bank BRI saksi menghubungi terdakwa yang pada saat itu terdakwa sudah keluar dari rumah orang tua saksi akan tetapi terdakwa hanya berjanji janji saja untuk membayar angsuran tersebut;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak pernah mau membayar pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi dan saksi Yono Efendy telah di panggil oleh pihak Bank BRI atas pinjaman tersebut dan saksi menjelaskan bahwa jika tidak juga dibayar maka 1 (satu) persil Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.673 an. YONO EFFENDY dan 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik Nomor 04830 an. ADDIN PULUNGAN yang terletak di Jl. Rambutan Nomor 5 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tersebut akan di lelang di Bulan Desember 2024 ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut untuk investasi di PT. Best Profit Futures Pekanbaru;
- Bahwa Saksi Rizki Amelia ada menerima uang sejumlah Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan saksi Yono Efendi ada menerima uang sejumlah Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dari uang pinjaman tersebut; Bahwa terkait keberatan terdakwa yang menerima uang tersebut saksi Rizki Amelia membenarkan;

2. Saksi **YONO EFENDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu terdakwa menemui saksi bersama dengan saksi Rizki Amelia dan mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa "ada mendapatkan proyek re-planting dari PTPN V dan terdakwa membutuhkan modal sebesar Rp. 1.500.000.000.- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan harus ada aset pendamping dari proyek tersebut yang mana nilainya harus sama dengan nilai proyek, aset pendamping tersebut tidak untuk di agunkan melainkan hanya sebagai pendamping saja, setelah selesai pelaksanaan pengerjaan proyek semua aset pendamping akan dikembalikan dan selama di jadikan pendamping aset tersebut akan aman dan jika dana proyek sudah cair maka saksi Yono akan mendapatkan bonus dari terdakwa" mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Yono menjadi yakin dan mau membantu



terdakwa untuk mencarikan modal atau aset yang dijadikan pendamping untuk proyek tersebut dan saksi menyerahkan 2 buah foto copy aset yang dijadikan pendamping yaitu berupa 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.673 an. YONO EFFENDY yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Kampar tanggal 20 Juni 1995 yang merupakan rumah yang berlokasi di Jl. Kruing I Blok B 55 No.1 RT.001 RW.011 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan 1 (satu) bundle copy surat Sertifikat Hak Milik Nomor 04830 Kel. Sidomulyo an. BOBY ZULFIANDRI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 24 Oktober 2012 kemudian terjadi peralihan hak tanggal 11 Oktober 2013 an. ADDIN PULUNGAN, yang terletak di Jl. Rambutan Nomor 5 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang berdiri bangunan Ruko;

- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi dan saksi Rizki ke Bank BRI Cabang Tuanku Tambusai dengan membawa dua bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.673 an. YONO EFFENDY yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Kampar tanggal 20 Juni 1995 dan 1 (satu) bundle copy surat Sertifikat Hak Milik Nomor 04830 Kel. Sidomulyo an. BOBY ZULFIANDRI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 24 Oktober 2012 kemudian terjadi peralihan hak tanggal 11 Oktober 2013 an. ADDIN PULUNGAN;
- Bahwa sesampainya di Bank BRI saksi dan saksi Rizki Amelia disuruh oleh terdakwa untuk menandatangani dan memaraf berkas berkas yang telah disediakan oleh terdakwa dan saksi Murteza Ilham dan setelah menandatangani saksi di suruh menunggu oleh terdakwa hingga uang pencairan masuk dan masuk ke rekening saksi Rizki;
- Bahwa pihak Bank BRI memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali dilayangkan kepada saksi disitulah saksi mengetahui bahwa 1 (satu) persil Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.673 an. YONO EFFENDY yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Kampar tanggal 20 Juni 1995 yang merupakan surat tanah rumah yang berlokasi di Jl. Kruing I Blok B 55 No.1 RT.001 RW.011 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik Nomor 04830 an. ADDIN PULUNGAN yang terletak di Jl. Rambutan Nomor 5 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang berdiri bangunan Ruko akan dilelang oleh pihak bank BRI dikarenakan telah menunggak selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi Rizki memberitahu saksi bahwa proyek Re-Planting dari PTPN V yang terdakwa sampaikan kepada saksi dan saksi Riski Amalia



sebenarnya tidak pernah ada dan hanya sebagai alasan terdakwa untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk investasi saham di PT.Best Profit Future Pekanbaru sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **MURTEZA ILHAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya permohonan pengajuan kredit di BRI KC Pekanbaru Tuanku Tambusai pada bulan April 2019 oleh Terdakwa EFRIOKI NALDI dan kemudian kredit diberikan atas nama Saksi RIZKI AMALIA selaku istri yang bersangkutan dan anak kandung pemilik jaminan;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di BRI KC Pekanbaru Tuanku Tambusai sekaligus pihak yang melakukan proses kredit tersebut dengan jabatan sebagai AO (account officer)/sebagai marketing kredit sejak tahun 2011 s/d bulan Januari 2021;
- Bahwa Kredit diajukan oleh Terdakwa EFRIOKI NALDI di BRI KC Pekanbaru Tuanku Tambusai adalah KPR REFINANCING dan KPR pembelian Ruko dengan besaran yang disetujui untuk KPR REFINANCING sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dan KPR pembelian Ruko sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan pertimbangan agunan yang diberikan cover atas besaran jumlah pinjaman tersebut (total pinjaman sebesar 70% dari nilai agunan);
- Bahwa terdakwa EFRIOKI NALDI Als OKI ada menyerahkan atau menyertai agunan sebanyak 2 surat yaitu:
 - a. Untuk KPR REFINANCING sebagai agunan berupa sebidang tanah SHM No. 05886 dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kruing 1 No. 1 BloK B 55 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
 - b. Untuk KPR Pembelian Ruko sebagai agunan berupa sebidang tanah SHM No. 04830 dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rambutan No. 5 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- Bahwa Pemilik kedua agunan kredit yang diajukan oleh Terdakwa EFRIOKI NALDI Als OKI adalah Saksi YONO EFFENDY selaku mertua Terdakwa dan orang tua dari Saksi RIZKI AMALIA dan pihak yang menunjuk dan mencari untuk permohoan kredit ke BRI KCP Pekanbaru Tuanku Tambusai adalah Terdakwa EFRIOKI NALDI Als OKI melalui referensi sdr. KONRAD MANGARAJA (Alm);



- Bahwa Pencairan kredit secara terpisah dan 2 (dua) tahap pada bulan April 2019 dan sistim pencairannya 100% ditransfer oleh pihak BRI KC Pekanbaru Tuanku Tambusai kerekening Saksi RIZKI AMALIA untuk KPR REFERENCING dan untuk KPR Pembelian Ruko kerekening an. Saksi ADDIN PULUNGAN;
 - Bahwa Kewajiban si pemohon adalah melakukan pembayaran angsuran kredit setiap bulannya dengan total keseluruhannya lebih kurang sebesar Rp.15.000.000,- selama 15 tahun atau 180 bulan;
 - Bahwa saat proses pengajuan kredit bahwa uang tersebut akan digunakan untuk keperluan proyek REPLANTING PTPN V dan Pengerjaan proyek di RAPP, namun setelah pencairan kredit lebih kurang 2 atau 3 bulan terjadi tunggakan kredit untuk pertama kali, kemudian Saksi memperoleh informasi bahwa uang pencairan tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dipergunakan untuk sebagai modal nasabah pialang PT. Bestprofit futures Pekanbaru, hal tersebut atas pengakuan langsung Terdakwa EFRIOKI NALDI Als OKI kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah terjadi tunggakan, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa EFRIOKI NALDI Als OKI untuk bertemu dan mendapat penjelasan sehubungan uang tersebut pengalihan dana ke PT. Bestprofit futures Kota Pekanbaru, sehingga saksi bertemu dengan terdakwa di kedai Kopi Jalan Paus Kota Pekanbaru dan saat pertemuan tersebut Terdakwa EFRIOKI NALDI Als OKI mengakui bahwa benar uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari bagian pencairan kredit di BRI KC Pekanbaru Tuanku Tambusai digunakan untuk modal nasabah pialang PT. Bestprofit futures Kota Pekanbaru;
 - Bahwa Pada saat proses pengajuan kredit Terdakwa EFRIOKI NALDI Als OKI ada menunjukan berupa SPK (Surat Perintah Kerja), untuk kegiatan repelanting di PTPN V dengan perusahaan milik orang lain dan Terdakwa EFRIOKI NALDI Als OKI sebagai subkon dengan besar proyek dibawah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - Bahwa Pembayaran angsuran kredit hanya lancar 4 sampai 5 bulan saja dan setelah itu sampai dengan sekarang terjadi tunggakan yang tidak dibayarkan dan pihak yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa EFRIOKI NALDI Als OKI melalui rekening an. Saksi RIZKI AMALIA;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi **TODIMAN MH RAJAGUKGUK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa sehubungan adanya permohonan pengajuan kredit di BRI KC Pekanbaru Tuanku Tambusai dan telah disetujui pada bulan April 2019 atas nama pemohon yaitu RIZKI AMALIA dan secara bersama-sama bertanggung jawab atas kredit tersebut dengan suaminya bernama Terdakwa EFRIOKI NALDI (suami istri) dan kemudian kredit diberikan atas nama RIZKI AMALIA selaku istri Terdakwa;
- Bahwa hal tersebut dikarenakan adanya dokumen pencairan Kredit di BRI KC Pekanbaru Tuanku Tambusai dan saksi bekerja di Bank tersebut dengan jabatan sebagai Relationship Manager sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Relationship Manager adalah mencari debitur untuk kredit yang ada kebutuhan kredit dan dalam tugas bertanggung jawab kepada atasan yaitu Manager Pemasaran;
- Bahwa Adapun kredit diajukan oleh Terdakwa EFRIOKI NALDI di BRI KC Pekanbaru Tuanku Tambusai adalah KPR REFINANCING dan KPR pembelian Ruko yang kemudian disetujui untuk KPR REFINANCING sebesar Rp. 900.000.000,- dan KPR pembelian Ruko sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Sebabnya pihak BRI KC Pekanbaru Tuanku Tambusai dapat menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa EFRIOKI NALDI dan Saksi RIZKI AMALIA sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan pertimbangan adanya cashflow (analisa pendapatan si pemohon) dan adanya agunan yang diberikan cover atas besaran jumlah pinjaman tersebut (total pinjaman sebesar 70% dari nilai agunan) dan juga menyerahkan atau menyertai agunan sebanyak 2 surat yaitu:
 - a. Untuk KPR REFINANCING sebagai agunan berupa sebidang tanah SHM No. 05886 dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kruing 1 No. 1 Blok B 55 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
 - b. Untuk KPR Pembelian Ruko sebagai agunan berupa sebidang tanah SHM No. 04830 dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rambutan No. 5 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- Bahwa Lampiran yang diajukan oleh si Pemohon dalam proses kredit di BRI KC Pekanbaru Tuanku Tambusai selain dari 2(dua) Sertifikat yang menjadi agunan adalah ada beberapa bukti Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai dasar pekerjaan yang telah dikerjakan oleh CV. HOKINDO dengan Direktur atas nama Sdr. EFRIOKI NALDI, S.Sos, M.Si dan termasuk salah satunya



pekerjaan di PTPN V berupa Pengadaan Baru Pompa Pemadam Kebakaran Portable untuk kebun air Molek dengan perusahaan sebagai pemenang tender adalah CV.MEGA ANGKASA CEMERLANG dengan Direktur Sdr. M.ZAZULI dan kemudian di Subkon kepada CV.HOKINDO dengan Direktur Sdr. EFRIOKI NALDI sesuai dengan SURAT PERJANJIAN tanggal 2 Desember 2018 dengan nilai Kontrak sebesar Rp 118.569.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **RYAN SANTANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bestprofit Futures Pekanbaru yang beralamat di Komplek Sudirman Blok C5,6,7 Pekanbaru dengan jabatan sebagai Pimpinan Cabang di Pekanbaru dan sekarang saksi sudah pindah ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa EFRIOKI NALDI Alias OKI pernah masuk sebagai nasabah PT. BESTPROFIT FUTURES Pekanbaru pada tanggal 30 April 2019 yang dibuktikan adanya Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah pada PT. Bestprofit Futures an. EFRIOKI NALDI dengan No. Account RYAL2003 (terlampir);
- Uang yang telah di investasikan oleh Terdakwa EFRIOKI NALDI Alias OKI kepihak PT. Bestprofit Futures di Pekanbaru dengan total keseluruhannya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 30 April 2019 sebesar Rp 400.000.000,-.
 - b. Pada tanggal 8 Mei 2019 sebesar Rp 50.000.000,-.
 - c. Pada tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp 550.000.000,-.

Sesuai dengan bukti Account Ledger Ryan2003 dengan nama Nasabah an. EFRIOKI NALDI, S.Sos,M.Si Wakil Pialang Berjangka NIARTI (terlampir).

- Bahwa account milik Sdr. EFRIOKI NALDI Alias OKI sudah ditutup atau clouce sejak tanggal 21 Juni 2019 dikarenakan RUGI dan bukti menjadi Nasabah PT. Bestprofit Futures adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya BUKTI KONFIRMASI PENERIMAAN NASABAH PADA PT. BESTPROFIT FUTURES an. EFRIOKI NALDI dengan No. Account RYAL2003 pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 (bukti terlampir).
 - b. 1(satu) lembar bukti Setoran Tunai dari Sdr. EFRIOKI NALDI tanggal 30 April 2019 (terlampir).
 - c. 1(satu) lembar bukti Account simulasi an. EFRIOKI NALDI ((Terlampir).



- d. 1(satu) lembar FORM TANDA TERIMA.
- e. 1(satu) lembar History Transaksi an. EFRIOKI NALDI (Terlampir);
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
6. Saksi **YOGI PARMANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan orang yang bernama Terdakwa EFRIOKI NALDI, Saksi RIZKI AMALIA dan Saksi YONO EFFENDY dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan ketiga orang tersebut;
 - Bahwa Saksi bekerja di PTPN V di Kantor Direksi Jl. Rambutan Kota Pekanbaru dengan jabatan sebagai Pj. Kasub Bagian Pengadaan sejak bulan Juli 2022;
 - Bahwa Bagian Pengadaan di PTPN V juga melakukan proses tender lelang proyek yang ada di PTPN V dan pada tahun 2019 tidak ada lelang atau tender Replanting berdasarkan sistim IPS, namun pada bulan Januari tahun 2020 ada mengadakan lelang atau tender proyek Replanting kebun kelapa sawit di lokasi Kab. Rokan Hulu dan pada bulan Maret 2020 di Kab. Siak dengan nilai proyek ± Rp 1.000.000.000,-. (satu milyar rupiah);
 - Bahwa Setiap perusahaan rekanan yang dapat mengikuti proses lelang tender proyek di PTPN V harus memenuhi kualifikasi yaitu terdaftar sebagai rekanan resmi di PTPN V dan memiliki kualifikasi dan klasifikasi dibidang tertentu dengan contoh kontruksi bangunan, PU, Replanting dan pekerjaan lainnya dan perusahaan rekanan yang terdaftar di PTPN V yang terdaftar ada lebih kurang 200 (dua ratus) perusahaan baik berupa Perseroan Terbatas (PT) dan CV dan perusahaan rekanan yang terdaftar di PTPN V yang dapat mengikuti proses lelang tender proyek Replanting adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), bahwa CV. HOKINDO tidak masuk dalam perusahaan rekanan PTPN V;
 - Bahwa perusahaan sebagai pemenang tender lelang Relpanting PTPN V di Lokasi Kab. Rokan Hulu adalah PT. PUTRI NAGA ANDALAN sedangkan pemenang tender proyek Replanting PTPN V di Kab. Siak pada bulan Maret 2020 adalah PT. KARYA UTAMA AGUNG;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dangan orang yang bernama EFRIOKI NALDI Alias OKI dan belum pernah bertemu, dan sepengetahuan Saksi Terdakwa EFRIOKI NALDI Alias OKI tidak pernah menjalankan atau mengerjakan proyek Replanting di PTPN V pada tahun 2020;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **ERDIANSYAH**, dibawah sumpah keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan Yang dimaksud tindak pidana penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan, karena tujuannya hanya untuk menyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya;
 - Bahwa sementara yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
 - Bahwa Modus dalam tindak pidana penipuan tersebut dengan serangkain perkataan bohong, tipu muslihat. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan, karena tujuannya hanya untuk menyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya;
 - Bahwa Modus dalam tindak pidana penggelapan *Pertama*, yang pelaku harus bermaksud memiliki benda itu, *Kedua*, benda itu harus kepunyaan orang lain, baik seluruhnya atau sebagian, *Ketiga*, benda itu harus sudah ada di tangan yang melakukan perbuatan itu, bukan memiliki benda itu harus tanpa hak. Sedangkan penggelapan dalam keluarga bahwa seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak ada menanggapi;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rizki Amelia merupakan mantan istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi Rizki Amelia menikah pada tahun 2018 pisah pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan saksi Rizki Amelia di rumah rumah orang tua saksi Rizki Amelia ialah saksi Yono Effendi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta saksi Rizki meminjam uang BRI;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi Murteza Ilham tapi terdakwa mengetahui bahwa saksi Murteza Ilham bekerja di BRI;
- Bahwa terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Kodrat ke saksi Murteza Ilham, saksi Riris meminjam uang untuk pesta;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan terdakwa di Berita acara pemeriksaan dan terdakwa telah membaca keterangan terdakwa tersebut sebelum terdakwa memarafnya;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) digunakan oleh Saksi Rizki Amelia semua;
- Bahwa terdakwa tidak ada butuh uang untuk proyek;
- Bahwa terdakwa tidak ada sedikitpun mendapat bagian dari uang tersebut;
- Bahwa Pencairan kedua sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) didapat oleh pemilik ruko dan saksi Rizki Amelia;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat apa-apa dari pinjaman sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa yang mengelola uang tersebut adalah saksi Rizki Amelia;
- Bahwa di PT Best Profit terdakwa menemukan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan uang tersebut dari hasil kerja terdakwa, dari kerja terdakwa sebelumnya yang terdakwa bayar setiap bulan;
- Bahwa terdakwa membayar lebih kurang selama lima sampai dengan enam kali sampai rumah mau disita;
- Bahwa terdakwa dengan saksi Rizki Amelia memiliki 1 (satu) orang anak berusia lima tahun
- Bahwa terdakwa sengaja membuatnya secara bertahap sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pertama Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ada lima tahun;
- Bahwa proyek terdakwa sudah tutup pada tahun 2019;
- Bahwa terdakwa minta depositnya tetap karena dia minta deposit lagi;



- Bahwa pada angsuran ke lima tidak dibayar karena terdakwa sudah tidak ada komunikasi lagi dan terdakwa berpisah ditahun 2021;
- Bahwa terdakwa tinggal dirumah tersebut sejak antara bulan Juni-Juli 2019, setelah itu terdakwa tidak boleh lagi kerumah tersebut;
- Bahwa terdakwa keluar rumah yang terdakwa tinggal bersama dengan saksi Rizki Amelia karena adanya pekerjaan yang terbengkalai;
- Bahwa saksi Rizki Amelia tidak ada menyuruh saya meminjam uang;
- Bahwa pada saat itu tidak ada perjanjian berapa dari saksi Riris orang tuanya terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada melakukan penandatanganan berkas di Bank Pinjam Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), terdakwa hanya menyetujui saja;
- Bahwa pada saat itu ada dijelaskan terkait pinjaman oleh pihak Bank kepada saksi Rizki Amelia dan orang tua terdakwa, namun mereka hanya mendengarkan saja;
- Bahwa ada pengalihan Sertifikat balik nama;
- Bahwa uang sejumlah Rp900.000.000,- disampaikan kepada saksi Riris;
- Bahwa Perjanjian pinjaman uang sejumlah Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) terdakwa tidak tahu;
- Bahwa saksi Rizki Amelia yang menyuruh saya untuk berinvestasi di Best Profit;
- Bahwa sebelum diinvestasikan saksi Rizki Ameliake PT Best Profit Futures Pekanbaru saksi Rizki Ameliamengetahuinya;
- Bahwa pencairan dilakukan di Bank baru selanjutnya diinvestasikan di PT Best Profit Futures Pekanbaru;
- Bahwa pada pencairan kedua ke Adi Pulungan yang ikut ke Bank;
- Bahwa Pribatu uang, ruko di KPR balik nama ke Saksi Rizki Amelia jadi kami yang bayar ke Bank;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan Ahli yang menguntungkan dipersidangan sebagai berikut:

1. **Ahli Dr. surizki febrianto, S.H.,M.H.**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli adalah Dosen pada Fakultas Hukum UIR dengan spesialisasi Hukum Perdata;
 - Bahwa ahli menjelaskan perjanjian didalam kontek hukum keperdataan mengenai perjanjian terdapat didalam buku ke III KUH perdata di dalam pasal 1233-1864 dimana pasal 1233 mengatakan hukum perikatan timbul oleh dua



sebab karena adanya perjanjian dan yang kedua adanya undang-undangnya masuk didalam pasal 1234 menyatakan setiap hubungan perikatan berhak melakukan tiga yakni berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, dan memberikan sesuatumaka didalam kondisi perjanjian kalau kita melihat pasal 1313 berisikan subyek hukum satu atau lebih mengikatkan diri dengan satu subyek hukum atau lebih maka di dalam pasal 1313 tentang subyek hukum dalam posisi pasal 1234 mengkaji tentang objek atau kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian dan terangkum didalam pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian yaitu sepakat, cakap, hal tertentu dan halal. Maka didalam suatu perjanjian didalam pasal 1338 dimana perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya dimana perjanjian tidak dapat ditarik oleh salah satu pihak dikenal dengan asas konsensualisme yang ketiga dalam perjanjian dengan itikad baik;

- Bahwa dalam hal perjanjian yang dilakukan di bank misalnya seseorang mengajukan suatu pinjaman ke bank dengan mengagunkan sesuatu barang baik berupa sertifikat atau apapun itu untuk bisa mendapatkan suatu pinjaman pada saat dia melakukan suatu pinjaman, kedudukan dari pada bank selaku kreditur dan juga pihak yang mau mengajukan pinjaman sebagai debitur dalam suatu perjanjian bank dalam Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan fungsi bank adalah lembaga yang menyimpan dan menyalurkan dana milik masyarakat dalam bentuk pembiayaan maka didalam suatu perjanjian pembiayaan posisi kreditur dan debitur secara konsep teoritis sama karena kita mengaju asas fakta sersefanda asas konsensualisme, asas itikad baik asas kebebasan berkontrak dan asas kepribadian namun didalam posisi kreditur tentu BRI akan meminta jaminan kebendaan kalau kita merujuk Undang-Undang Hak Tanggungan nomor 4 tahun 1996 pasal di dalam kuhperdata didalam pasal 1131-1134 tentang jaminan kebendaan. Harta benda yang ada hari ini sampai dengan harta benda mungkin yang ada dikemudian hari menjadi jaminan milik si kreditur apabila debitur wanprestasididalam posisi hak tanggungan, hak tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial maka didalam sertifikat hak tanggungan kita bisa melihat hirah-hirah yang artinya apabila suatu hari debitur melakukan wanprestasi jaminan kebendaan sebagai bentuk pengembalian dana milik si kreditur yang diserahkan kepada debitur namun upaya pelelangan adalah uapaya yang paling terakhir dilakukan oleh perbankan dalam kontek upaya upaya kredit macet;



- Bahwa didalam dunia perbankan kita sikronkan dengan dengan posisi perjanjian bahasa cakap sepakat hal tertentu dan halal namun didalam dunia perbankan ada peraturan bank peraturan bank indonesia yang mengkaji tentang perjanjian bank dan itu itu diperbolehkan didalam dalam suatu pembiayaan namun dalam posisi perjanjian baku itu bukan dalam arti memaksa debitur untuk menandatangani yaitulah format awal untuk memudahkan aktifitas usaha perbankannya namun pada saat debitur sudah menandatangani dan mensepakati maka asas sursefanda melekat padanya;
- Bahwa dalam posisi pembebanan hak tanggungan ada perjanjian yang mengikat antara kreditur dan debitur ada perjanjian asesoit perjanjian tambahan yang mengikat jaminan kebendaan yang diserahkan debitur kepada kreditur dalam posisi akta otentik dibuat dihadapan notaris kalau merujuk dalam Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 akta otentik tadi dibacakan oleh notaris dihadapan para pihak yang menyepakati perjanjian dan disaksikan oleh dua orang saksi tadi kita bercerita akta otentik yang disahkan notaris karena ada perjanjian antara debitur kreditur ada perjajian aksesoir yang mengikat hak tanggungan jaminan kebendaan;
- Bahwa dalam posisi dibacakan atau tidak dibacakan inikan pembuktian oleh para pihak andai kata dia telah menyepakati dan memahami maka sahlah suatu perjanjian tersebut artinya saya dan bapak membuat perjanjian saya sudah memahami draft perjanjian itu dari sejak lama saya sudah baca dan tidak perlu dibacakan dan saya menandatangani artinya unsur sepakat kita kan mengkaji syarat sah perjanjian. Hanya mengkaji sepakat dan cakaptidak ada posisi dalam perjanjian wajib dibacakan sepanjang dia sudah memahami konteks perjanjian mereka sepakati maka mengikat di dalam pasal 1338 kuhperdata menjadi undang undang namun dalam pesisi ini asas kebebasan berkontrak bukan dalam arti bebas sebebaskan bebas dalam arti terbatas terbatas tidak melanggar peraturan perundang undanganmaka pada saat dia telah menyepakati suatu perjanjian melekat asas sursefanda;
- Bahwa didalam posisi kontrak pasti melihat identitasnya, identitas yang menyepakati;
- Bahwa Perjanjian dalam posisi secara global kita maknai apa yang dikatakan di pasal 1234 berbuat sesuatu memberikan sesuatu tidak berbuat sesuatu silahkan dituangdalam klausul kontrak dan itu menjadi objek yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian maka dalam posisi andaikata saya dan dengan bapak membuat perjanjian saya buat disitu apa yang menjadi

Halaman 26 dari Halaman 48 Putusan Nomor 549/Pid.B/2024/PN Pbr



- kewajiban kita berdua apa yang menjadi hak kita berdua maka dalam posisi itu saya katakan babas dalam arti terbatas boleh kita bebas boleh kita buat pasal 1 sampai pasal 100 boleh kita buat poin 1 sampai 100 boleh kita buat perjanjian itu secara lisan atau secara tertulis itu kembali kita;
- Bahwa resiko resiko dalam dunia pembiayaan, resiko yang kita maksud dia gagal bayar tetapi pada saat debitur ini gagal bayar ada iscredit akan mengecek karena debitur faktor fisikyang pertama dia debiturdia punya uang dan mau bayar utang tidak ada masalah tetapi ada debitur yang dia merasa dia punya uang tidak mau bayar hutang ada debitur yang dia tidak punya uang tetapi dia sudah berusaha mencari uang allah belum kasih rejeki sama dia sehingga ia tidak bisa membayar hutang tetapi ada debitur dia sudah tidak punya uang dan dia tidak mau pula berusaha mencari uang dan untuk membayar hutang maka dalam posisi ini pada saat analis kredit macet tadi melakukan analisa ada upaya upaya penyelamatan kredit macatmana yang harus kita selamatkan maka dalam posisi ini dalam dunia perbankandia masti melakukan upaya upaya penyelamatan kredit macet contohnya restruktur rekondisi dan lain lain maka jaminan yang tadi diberikan berdasarkan perjanjian eksesoir itu adalah upaya terakhir yang dilakukan si kreditur apabila di debitur wanprestasi. Sepanjang debitur ini masih mau mencari uang maka bank dalam posisi ini dia akan melakukan restrukturisasi ;
 - Bahwa dalam dunia perbankan ada debitur pemilik jaminan ada juga debitur tidak memiliki jaminan tapi yang menjamin adalah pihak ketiga apakah itu diperbolehkan diperbolehkan dan didalam posisi ketiga yang melakukan yang memberikan jaminan dia sudah tau akan sudah tau resiko yang akan dihadapi atau yang mungkin akan terjadi dikemudian hari. Dalam posisi ini katakanlah dia tidak masalah gagal bayar maka tidak akan ada masalah yang akan timbul maka penghapusan hak tanggungan itu bisa tiga posisi debitur menyelesaikan pembayaran, posisi objek itu dilelang atau posisi dihapuskan berdasarkan undang undang lainnya.maka pihak ketiga sebagai pemberi jaminan dalam posisi akad kredit tadi sudah mengetahui resiko mungkin terjadi di kemudian hari hingga resiko nya pasti gagal bayar, dan resiko apa berdarkan pmk tentang pelaksanaan teknis pelelangan kemudian akan dilakukan pelelangan untuk mengembalikan dana yang diberikan kreditur kepada debitur;
 - Bahwa tadi saya sampaikan ada perjanjian tambahan mengikat hutang hak tanggungan, surat kebank debitur dan pemberian jaminantadi pak, dalam posisi dia menyetujui bahwa jaminanharta benda nya sebagai jaminandan



- berdasarkan pasal 1331 KuH perdata dia akan sudah mengerti bahwa suatu usaha kalau misalnya debitur gagal bayar dia akan berjanji lelang eksekusi dia sudah dianggap mengetahui;
- Bahwa mengetahui resiko resiko yang terjadi dikemudian hari apabila gagal bayar;
 - Bahwa dalam posisi si sebagai pemilik agunan dan diagunkan oleh si B ke bank, lalu cair uang atas nama si B maka secara hukum perdata yang menjadi pemilik dan yang berhak atas uang tersebut adalah si B bukan si A;
 - Bahwa kemudian atas uang tersebut si B memberikan ke si C sepengetahuan atau tanpa sepengetahuan si A, maka hubungan keperdataan yang ada adalah si B dan si C;
 - Bahwa bila kemudian hari si C wanprestasi kepada si B, maka yang berhak untuk melakukan gugatan atau tuntutan secara hukum adalah si B, si A tidak mempunyai kapasitas / legal standing secara hukum untuk menggugat si C;
 - Bahwa untuk dapat menggugat si C maka terlebih dahulu si A harus menarik si B sebagai pihak Tergugat, baru nantinya si C sebagai tergugat ataupun turut tergugat, karena yang bertanggungjawab penuh kepada si A adalah si B;
 - Bahwa Apakah si a dapat dan apakah si a dapat menggugat secara langsung si tanpa menggugat si b, bahwa benar dalam posisi wanprestasi pasal 1238 Kuhperdata andai kata debitur wanprestasi kepada kreditur dengan asas faktasursefanda yang bisa mengajukan gugatan ke debitur apakah di perbolehkan si mengajukan gugatan kreditur karena dia tidak terikat dalam suatu perjanjian dia tidak bisa mengajukan gugatan wanprestasi tapi dalam posisi dia mengajukan gugatan boleh jawabannya boleh tapi harus menarik si B karena dia pihak yang dirugikan akibat wanpresi yang dilakukan oleh si B yang berdampak terhadap endingnya jaminan kebendaannya akan di lelang apabila si B gagal bayar;
 - Bahwa yang dimaksud harta bersama diatur di dalam pasal 119 KUH Perdata dan pasal 35 undang undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal defenisi harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan terjadi baik itu deperoleh oleh suami maupun isteri, baik itu hadiah yang diperoleh dari orang tua sepanjang itu diperoleh itu suami dan istri dalam waktu terikat pernikahan maka disebut harta bersama ;
 - Bahwa didalam harta bersama didalam pasal pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 pada prinsipnya yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum



perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. Harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain ;

- Bahwa utang yang diperoleh dalam pernikahan baik yang ditimbulkan oleh suami ataupun istri, terlebih jika keduanya mengetahui akan hutang tersebut, maka hutang tersebut akan menjadi hutang bersama dan juga sekaligus sebagai harta bersama ;
- Bahwa Didalam posisi terlilit hutang itu menjadi hutang bersama menjadi beban bersama, saya merencanakan karena kewajiban saya sebagai suami dalam undang-undang suami berkewajiban tempat tinggal yang layak kepada keluarganya, saya mengatakan kepada istri saya kita beli rumah dengan cicilan apakah itu hanya menjadi tanggungjawab saya secara pribadi, tentu tidak itu akan menjadi tanggungjawab berdua, itu menjadi hutang bersama maka setiap perjanjian yang melibatkan hal seperti itu apakah melapaskan tanah saya membeli tanah pada saat sudah menikah itu atas persetujuan dari si istri maka itulah yang dimaknai harta bersama itu menjadi hutang bersama dan kewajiban bersama untuk melunasi itu;
- Bahwa dalam posisi ada PMH dan wanprestasi kita contohkan andai saya sebagai suami tadi saya beli rumah dicicil tidak mampu saya bayar apakah istri saya dapat menggugat wanprestasi karena saya tidak mampu membayar hutang itu jawabannya tidak, jawabannya tidak bisa menggugat wanprestasi begitu juga perbuatan melawan hukum tidak bisa karena itu menjadi tanggungan dan resiko bersama yang akan mereka hadapi mereka berdua;
- Bahwa saya katakan tadi tidak bisa saya gagal bayar di perbankan wanprestasi oleh bank tadi istri menyetujui bisa keberatan saya melakukan prestasi atau namanya gagal bayar itu tidak bisa, itu menjadi resiko bersama dan apabila berhasil membayar maka itu akan menjadi harta bersama;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak menanggapi;

2. **Ahli Dr.Erdianto Effendi S.H.,M,hum.,** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Kejahatan terhadap harta benda didalam kuhp itu memiliki mempunyai beberapa kesamaan faktor perbedaan;
- Bahwa ahli akan menerangkan dalam pencurian yang menjadi pelaku yang mengambil secara melawan hukum yaitu pelaku memindahkan barang mengambil barang adalah pelaku sedangkan didalam penipuan penggelapan itu yang bukan pelaku yang mengambil barang korban, tetapi korban yang



menyerahkan barang kepada pelaku dan proses penyerahan itu dilakukan secara sah menurut hukum yang berlaku dalam hal ini hukum perdata. Penggelapan terjadi ketika proses penyerahan barang itu sah lalu kemudian setelah benda itu dalam dalam penguasaannya muncul niat jahatnya untuk memilikinya memiliki itu dengan cara sifatnya mengakui mengubah bentuknya menjualnya atau termasuk ditangannya saja atau dihilangkannya itu termasuk bagian dari perbuatan memiliki secara melawan hukum, dimana benda itu atau ditangannya bukan karena perbuatan melawan hukum karena kejahatan yang diatur dalam pasal 372 KUHP. Sedangkan penipuan itu adalah proses perpindahan barangnya sama dengan penggelapan proses pindahnya barang korban yang menyerahkan barang ke pelaku. Tetapi penyerahan itu tidak sah karena disebabkan tiga hal tipu muslihat penggunaan nama atau martabat atau rangkaian kata bohong dengan adanya tiga hal ini maka si korban menyerahkan barang ke si pelaku maka kalau terjadi tiga hal ini penyerahan barang ini tidak termasuk dalam 378 KUHP ;

- Bahwa dalam pasal 367 KUHP diatur tentang tidak boleh ada tuntutan antara dalam keluarga atas harta bersama antara suami dan istri sepanjang tidak pisah meja dan pisah ranjang suami dan istri tidak boleh ada saling menuntut walaupun terhadap harta bawaan masing masing bukan terhadap bersama kalau harta bersama sudah klar harta bawaan pada misalnya pada prinsip kepatutan moral atau telah disepakati para ahli tidak boleh ada tuntutan suami dengan istri kepada suami, suami kepada istri karena kalau itu terjadi maka itu mengganggu tatanan sosial dan tatanan hukum di tengah masyarakat;
- Bahwa pada prinsipnya bila sudah pisah meja dan ranjang baru boleh ada tuntutan antara suami terhadap istri atau sebaliknya terhadap istri terhadap suami khusus terhadap kejahatan harta benda;
- Bahwa berbeda dengan kejahatan penganiayaan KDRT atau mengakses akun media sosial suami atau istri itu tidak terikat pasal 367, suami yang mengakses istri itu perbuatan melawan hukum kalau khusus harta benda tunduk ketentuan pasal 367 tidak boleh ada tuntutan antara suami dan istri;
- Bahwa kalau delik penipuan itukan delik materiil harus setelah terjadi serah penyerahan, penyerahan barang dari korban kepada pelaku penyerahan barang itu disebabkan 3 yaitu 1. Ada tipu muslihat, 2. Rangkaian kata bohong 3. Penggunaan nama atau martabat palsu kalau misalnya ada kebohongan rangkaian kata bohong dan ternyata apa yang diceritakan itu tidak



misalnya saya berjanji kepada seseorang dengan mengatakan "pinjamkan saya uang bahwa saya ada pekerjaan usaha tambak ikan dan usaha tambak ikan itu ada" dan dikemudian hari setelah saya pinjam usaha saya tekor, maka perkataan saya kepada seseorang tersebut bukan tipu muslihat karena saya tidak melakukan rangkaian kata bohong, usaha tambak ikan itu memang ada. Jikalau usaha tambak ikan itu tidak ada, maka hal itu adalah penipuan karena menggunakan rangkaian kata bohong;

- Bahwa dalam hal penggelapan dan penipuan maka harus dibuktikan ada bukti serah terima barang antara korban dan pelaku, bila tidak ada bukti tanda terima maka perbuatan penyerahan barang tersebut dianggap tidak pernah ada. Tidak bisa dengan pengakuan sepihak saja tanpa proses pembuktian karena di dalam hukum pidana yang paling penting pembuktian materil;
- Bahwa walaupun kita yakin peristiwa itu telah terjadi tetapi jika pembuktiannya tidak dapat dibuktikan dengan bukti serah terima, maka perbuatan tersebut dianggap tidak pernah ada;
- Bahwa kalau hanya sekedar klaim sepihak saja tentang penyerahan barang dan dianggap sudah memenuhi unsur pembuktian pidana, maka sangat berbahaya sekali hukum pidana ini. Contohnya saya klaim, kemarin saya sudah pinjamkan pak surizki Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) maka saya harus bisa saya buktikan kwitansi tanda terima atau saat ini bukti transfer ke rekening Pak Surizki, dengan hal ini maka benar bahwa pak Surizki pernah terima uang dari saya, bila saya tidak bisa membuktikan pak Surizki telah menerima uang dari saya baik berupa kwitansi atas bukti transfer maka saya gagal dalam proses pembuktian walaupun mungkin benar peristiwa itu terjadi;
- Bahwa terhadap penyerahan harta benda selain bukti penyerahan juga harus didukung bukti-bukti lainnya, baik berupa saksi, termasuk rekaman, foto penyerahan barang. Hal-hal ini merupakan bagian dari alat bukti bila terjadi masalah hukum;
- Bahwa didalam hukum acara pidana ada asas *unus testis nulus testis* yang artinya satu saksi bukanlah saksi. Dalam asas ini bila saksi hanya satu orang saja maka kesaksiannya dianggap bukan suatu kesaksian. Bahkan di dalam hukum islam itu lebih berat lagi saksi itu harus 4 kalau didalam hukum acara pidana kita cukup dua;
- Bahwa di dalam hukum acara pidana kewajiban pembuktian ada pada penuntut umum dan itu harus dibuktikan oleh penuntut umum;



- Bahwa delik penipuan dianggap sempurna selesai ketika telah terjadi penyerahan barang / benda dari korban kepada pelaku sehingga berpindah penguasaan barang / benda dari korban kepada pelaku, dan korban tidak mengetahui kalau ia sedang ditipu oleh pelaku. Sebelum terjadi penyerahan barang / benda dari korban kepada pelaku dan korban sudah mengetahui ia dibohongi atau ditipu oleh pelaku dan tetap menyerahkan barang / benda kepunyaanya kepada pelaku, maka sekalipun awalnya pelaku melakukan rangkaian kata bohong maka pelaku belum dikategorikan melakukan penipuan karena belum selesai;
- Bahwa contoh si A mengatakan ke si B "saya pinjamkan surat SHM mu ke bank, uangnya nanti saya pakai untuk modal usaha tambak udang dan SHM mu hanya sebagai pendamping saja, bukan agunan utama" lalu si B masih belum menyerahkan SHM miliknya. Ketika menjelang penyerahan SHM ada penjelasan dari pihak Bank yang menjelaskan bahwa SHM dari si B bukan sebagai agunan pendamping, tetapi agunan utama dan pihak bank juga menjelaskan berbagai macam resiko akan pengagunan ini. Setelah mendengar penjelasan ini si B menyetujui dan menyerahkan SHM miliknya langsung ke bank untuk diagunkan oleh si A ke bank. Dalam hal ini si B mengetahui maksud dan tujuan SHMnya diagunkan ke bank yaitu sebagai agunan utama bukan sebagai agunan pendamping, dan mengetahui segala resiko kalau dikemudian hari si A gagal bayar kepada pihak bank. Dari contoh kasus ini, maka perbuatan si A yang telah berkata "saya pinjamkan surat SHM mu ke bank, uangnya nanti saya pakai untuk modal usaha tambak udang dan SHM mu hanya sebagai pendamping saja, bukan agunan utama" tidak dianggap sebagai tindak pidana penipuan, karena si B telah mengerti dan mengetahui secara pasti tentang tujuan SHMnya diagunkan, dan penyerahan SHM terjadi setelah adanya penjelasan dari pihak bank;
- Bahwa seseorang yang dianggap sebagai korban penipuan adalah sikorban itu benar-benar terperdaya dengan tipu muslihat yang dilakukan oleh pelaku, tanpa mengetahui atau menyadari sebelum terjadinya penyerahan barang dari korban kepada pelaku;
- Bahwa seseorang yang telah mengetahui kehendak dan maksud untuk menyerahkan sesuatu benda atau barang kepada orang lain tidak masuk dalam kategori penipuan ;
- Bahwa semua orang dianggap tau berarti itu tidak dianggap tertipu kecuali misalnya seperti penipuan yang menyatakan yang menyatakan kalau menanam kurma itu akan satu batang kurma sama dengan penghasilan 20



- batang kelapa sawit padahal mestinya dia tahu itukan bohong dan spekulasinya kan tingkat tinggi jadi itu bukan kalau sekedar janji atau bujuk rayu disebut seperti contoh pernah ada dibatam dia menjanjikan kepada orang orang kalau kita kerja sama nanti kita mungkin akan mendapat untung Rp. 100.000.000,(seratus Juta) perbulan ini kan membicarakan mungkin dan saya sudah menjelaskan segala resiko bahwa bisa jadi kita untung bisa jadi kita rugi kalau saya tidak menjelaskan ruginya resikonya saya menjelaskan untungnya saja maka saya masuk kategori berkata bohong atau penipuan;
- Bahwa misalnya ada rangkaian perbuatan Si A punya barang surat-surat tanah kemudian dipinjamkan kepada B untuk diagunkan ke bank. Lalu pinjaman dari bank cair, kemudian si B menyerahkan uang tersebut kepada si C. Hubungan antara B dan C adalah suami-istri, maka B dan C sama sama bertanggungjawab, hubungan hukum antara si pemilik sertifikat adalah A adalah hubungan hukum keperdataan untuk meminjamkan, kemudian B dan C adalah satu rangkaian kesamaan bahwa mereka kalau bukan itu pidana yaitu tanggung renteng secara perdata kalau secara pidana maka penyertaan keduanya kalau punya kesamaan kehendak maka keduanya bertanggungjawab. Artinya dalam hal ini bila terjadi masalah hukum secara pidana, maka pelaku utamanya adalah si B dan kemudian si C adalah turut serta ;
 - Bahwa artinya kan dakwaan harus menggambarkan semua peristiwanya itu siapa pelakunya, kapan terjadinya, bagaimana cara melakukan,dan penuntut umum harus dapat membuktikan dakwaan;
 - Bahwa misalnya dalam dakwaan waktu perkara disebutkan terjadi pada bulan Mei 2019 tetapi pada faktanya terjadi pada bulan Juli 2019, maka dakwaan jaksa telah gagal menggambarkan waktu (tempus) kejadian perkara. Selanjutnya jika di dalam dakwaan kejadian perkara terjadi di hotel tetapi dalam fakta di persidangan terjadi di café, maka surat dakwaan jaksa telah gagal menggambarkan tempat / locus kejadian perkara. Selanjutnya jika dalam dakwaan jaksa menyebutkan cara melakukan pidana dengan menkam, tetapi pada faktanya adalah dengan memukul, maka jaksa telah gagal menggambarkan kejadian pidana tersebut ;
 - Bahwa dengan contoh diatas dimana jaksa gagal memberikan gambaran tentang waktu, tempat, cara melakukan pidana dalam dakwaannya, artinya dakwaan tidak sesuai dengan fakta di persidangan maka kosekuensinya penuntut umum wajib menuntut bebas Terdakwa, kalau kemudian penuntut umum tetap menuntut umum bersalah nah itulah kewenangan majalis untuk

Halaman 33 dari Halaman 48 Putusan Nomor 549/Pid.B/2024/PN Pbr



menyatakan bebas berdasarkan fakta-fakta yang dilihat majelis di persidangan;

Terhadap keterangan tahlil tersebut, terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi chat Rizki Amalia pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 14.10 wib mengirim pesan kepada Terdakwa yang isinya "investasikan ajalah besok 100jt ke BPF tu bg";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat penawaran putusan kredit (offering letter) nomor R.82/KC-XVII/SPPK/04/2019, tanggal 22 April 2019;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat penawaran putusan kredit (offering letter) nomor R.84/KC-XVII/SPPK/04/2019, tanggal 22 April 2019;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir akta perjanjian pengikatan tukar menukar dari Notaris SEVENIUS ALBERI,SH, nomor 103 tanggal 21 Agustus 2018;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir akta perjanjian membuka kredit dari Noraris ANDRYANTI KURNARITA,SH, M.Kn nomor 34 tanggal 25 April 2019;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir akta perjanjian membuka kredit dari Notaris ASEP SUDRAJAT,SH,M.Kn nomor 22 tanggal 6 Mei 2019;
- 1 (satu) persil fotocopy sertifikat tanda bukti hak nomor 673;
- 1 (satu) persil fotocopy legalisir sertifikat tanda bukti hak nomor 04830;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir profil CV.Hokindo;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 069601001889567 an. RIZKI AMALIA;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir screenshot kronologis;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir screenshot bukti setoran tunai Bank BNI;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat peringatan default nomor B.2967-KC.XVII/ADK/09/2020, tanggal 08 September 2020;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat peringatan Nomor B.2966-KC.XVII/ADK/09/2020, Tanggal 08 September 2020.
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir balasan surat peringatan nomor B.84/KC-XVII/ADK/01/2020 tertanggal 16 Januari 2020, nomor B.215 & 216/KC-XVII/ADK/04/2020 tertanggal 01 April 2020, nomor B.937 & 938/KC-XVII/ADK/09/2020, tertanggal 08 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada awal bulan April 2019, Terdakwa EFRIOKI NALDI S.Sos, M.Si Alias OKI Bin ERIYANDI (Alm) terdakwa mengatakan kepada saksi Rizki Amalia bahwa terdakwa ada mendapat proyek Re-planting di PTPN V dan terdakwa membutuhkan modal sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) serta membutuhkan jaminan aset sebagai pendamping modal proyek re-planting tersebut, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Rizki Amalia untuk menemui saksi Yono Efendy yang merupakan ayah kandung dari saksi Rizki Amalia dan mertua dari terdakwa sendiri, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Yono "bahwa terdakwa ada mendapatkan proyek re-planting dari PTPN V dan terdakwa membutuhkan modal sebesar Rp. 1.500.000.000.- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan harus ada aset pendamping dari proyek tersebut yang mana nilainya harus sama dengan nilai proyek, aset pendamping tersebut tidak untuk di agunkan melainkan hanya sebagai pendamping saja, setelah selesai pelaksanaan pengerjaan proyek semua aset pendamping akan dikembalikan dan selama di jadikan pendamping aset tersebut akan aman dan jika dana proyek sudah cair maka saksi Yono akan mendapatkan bonus dari terdakwa" mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Yono menjadi yakin dan mau membantu terdakwa untuk mencari modal atau aset yang dijadikan pendamping untuk proyek tersebut, kemudian saksi Yono menyerahkan aset miliknya berupa 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.673 an. YONO EFFENDY yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Kampar tanggal 20 Juni 1995 yang merupakan rumah yang berlokasi di Jl. Kruing I Blok B 55 No.1 RT.001 RW.011 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan 1 (satu) bundle copy surat Sertifikat Hak Milik Nomor 04830 Kel. Sidomulyo an. BOBY ZULFIANDRI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 24 Oktober 2012 kemudian terjadi peralihan hak tanggal 11 Oktober 2013 an. ADDIN PULUNGAN, yang terletak di Jl. Rambutan Nomor 5 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang berdiri bangunan Ruko;
- Bahwa sekira tanggal 19 April 2019 terdakwa menyuruh saksi Yono Efendy dan saksi Rizki Amalia untuk datang ke kantor cabang BRI Tuanku Tambusai dan meminta untuk membawa 2 (dua) surat aset milik saksi Yono dan mengatakan hanya tinggal tanda tangan saja, setelah sampai di kantor cabang BRI Tuanku Tambusai di jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru terdakwa, saksi Yono dan saksi Rizki bersama-sama menuju ke ruangan saksi Murteza Ilham kemudian terdakwa menyuruh saksi Yono dan saksi



Rizki memaraf dan menandatangani dokumen-dokumen yang di sodorkan oleh saksi Murteza Ilham tanpa di baca-baca lagi. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Yono untuk menyerahkan 2 (dua) surat aset rumah dan ruko tersebut di atas kepada saksi Murteza Ilham, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Yono dan saksi Rizki untuk menunggu di luar ruangan, dan berselang satu jam kemudian terdakwa menyuruh saksi Rizki untuk mengecek rekening saksi rizki apakah sudah masuk atau belum uang pencairan ke rekening saksi Rizki dan terdakwa meminta dan menyuruh saksi Rizki untuk menarik uang tersebut secara tunai dan menyerahkan ke terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa menerima uang tunai dari saksi Rizki sebesar Rp. 1.500.000.000.- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) di BRI kantor cabang Tuanku Tambusai tersebut kemudian terdakwa langsung pergi ke PT Best Profit dan mendaftarkan diri menjadi nasabah PT. Best Profit Futures Pekanbaru atas nama Efrioki Naldi dengan nomor account RYAL2003 sebanyak Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) sedangkan saksi Yono dan saksi Rizki langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa pada bulan Oktober 2019 saksi Rizki Amalia merasa curiga dikarenakan melihat terdakwa tidak ada melakukan kegiatan apapun dan pada saat terdakwa sedang keluar rumah saksi Rizki Amalia melihat di postingan whatsapp handphone milik terdakwa yang mana saksi Rizki Amalia mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah di pergunakan oleh terdakwa untuk investasi saham di PT. Best Profit Futures Pekanbaru selanjutnya saksi Rizki Amalia melakukan pengecekan di kantor Best Profit Pekanbaru dan disana saksi Rizki Amalia menemukan bahwa sejak tanggal 30 April 2019 terdakwa telah menginvestasikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ke PT. Best Profit Futures Pekanbaru dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 April 2019 sebesar : Rp. 400.000.000,-
2. Pada tanggal 08 Mei 2019 sebesar : Rp. 50.000.000,-
3. Pada tanggal 09 Mei 2019 sebesar : Rp. 550.000.000,-

- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2020 terdakwa pulang kampung ke Taluk Kuantan dengan alasan menjenguk orang tua dan meninggalkan rumah, selang dua hari setelah terdakwa pulang ke kampungnya di Taluk Kuantan saksi Rizki Amalia menerima surat teguran dan peringatan dari Bank BRI dan pada saat pihak Bank BRI mengantarkan surat peringatan tersebut saksi Rizki Amalia langsung menghubungi terdakwa melalui via handphone dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sendiri surat peringatan tersebut



dirumah saksi Rizki Amalia namun terdakwa tidak bersedia dan terdakwa tetap tinggal di Kuantan Singigi dan sejak itu sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah pulang lagi ke rumah saksi Rizki Amalia;

- Bahwa proyek Re-Planting dari PTPN V yang terdakwa sampaikan kepada saksi Yono Efendy dan saksi Rizki Amalia sebenarnya tidak pernah ada;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rizki Amalia dan saksi Yono Efendi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000.000.- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhantikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud untuk menguntungkan diri Sendiri atau Orang Lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" ditujukan kepada manusia sebagai subjek hukum yang berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada, diduga telah melakukan tindak pidana yang di sangkakan kepadanya dan subjek hukum tersebut haruslah dapat dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang di sangkakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **EFRIOKI NALDI S.Sos, M.Si Alias OKI Bin ERIYANDI (Alm)** (sebagaimana identitas terlampir didalam berkas perkara) yang dihadapkan ke depan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa dalam hal ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa pelaku menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya dalam arti bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan akibatnya atau dengan tujuan tertentu yang mana tujuan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum dimaksudkan adalah bahwa perbuatan tersebut melawan hak, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti telah ternyata bahwa pada awal bulan April 2019, Terdakwa EFRIOKI NALDI S.Sos, M.Si Alias OKI Bin ERIYANDI (Alm) terdakwa mengatakan kepada saksi Rizki Amalia bahwa terdakwa ada mendapat proyek Re-planting di PTPN V dan terdakwa membutuhkan modal sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) serta membutuhkan jaminan aset sebagai pendamping modal proyek re-planting tersebut, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Rizki Amalia untuk menemui saksi Yono Efendy yang merupakan ayah kandung dari saksi Rizki Amalia dan mertua dari terdakwa sendiri, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Yono "bahwa terdakwa ada mendapatkan proyek re-planting dari PTPN V dan terdakwa membutuhkan modal sebesar Rp. 1.500.000.000.- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan harus ada aset pendamping dari proyek tersebut yang mana nilainya harus sama dengan nilai proyek, aset pendamping tersebut tidak untuk di agunkan melainkan hanya sebagai pendamping saja, setelah selesai pelaksanaan pengerjaan proyek semua aset pendamping akan dikembalikan dan selama di jadikan pendamping aset tersebut akan aman dan jika dana proyek sudah cair maka saksi Yono akan mendapatkan bonus dari terdakwa" mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Yono menjadi yakin dan mau membantu terdakwa untuk mencarikan modal atau aset yang dijadikan pendamping untuk proyek tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RIZKI AMELIA Alias RIRIZ Binti YONO EFFENDY dan saksi YONO EFENDY sekira tanggal 19 April 2019 terdakwa menyuruh saksi Yono Efendy dan saksi Rizki Amalia untuk datang ke kantor cabang BRI Tuanku Tambusai dan meminta untuk membawa 2 (dua) surat aset milik saksi Yono berupa 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.673 an. YONO EFFENDY yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Kampar tanggal 20 Juni 1995 yang merupakan rumah yang berlokasi di Jl. Kruing I Blok B 55 No.1 RT.001 RW.011 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan 1 (satu) bundle copy surat Sertifikat Hak Milik Nomor 04830 Kel. Sidomulyo an. BOBY ZULFIANDRI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 24 Oktober 2012 kemudian terjadi peralihan hak tanggal 11 Oktober 2013 an. ADDIN PULUNGAN, yang terletak di Jl. Rambutan Nomor 5 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang berdiri bangunan Ruko dan mengatakan hanya untuk tanda tangan saja, setelah sampai di kantor cabang BRI Tuanku Tambusai di jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru terdakwa, saksi Yono dan saksi Rizki bersama-sama menuju ke ruangan saksi Murteza Ilham kemudian terdakwa menyuruh saksi Yono dan saksi Rizki memaraf dan menandatangani dokumen-dokumen yang di sodorkan oleh saksi Murteza Ilham tanpa di baca-baca lagi. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Yono untuk menyerahkan 2 (dua) surat aset rumah dan ruko tersebut di atas kepada saksi Murteza Ilham. Kemudian berselang satu jam kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk mengecek rekening saksi apakah sudah masuk atau belum uang pencairan ke rekening saksi dan terdakwa meminta dan menyuruh saksi untuk menarik uang tersebut secara tunai dan menyerahkan ke terdakwa. Pencairan di Bank BRI dilakukan secara bertahap yaitu sebanyak dua kali yang pertama pencairan sebesar Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) yang langsung masuk ke rekening saksi dan yang kedua sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) ke rekening atas nama Addin Pulungan, kemudian saksi Adin Pulungan menarik uang secara tunai dan menyerahkan kepada saksi Rizki Amelia dan oleh saksi Rizki Amelia di serahkan semua secara cash kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MURTEZA ILHAM sebagai pihak yang melakukan proses kredit tersebut dengan jabatan sebagai AO (account officer) / sebagai marketing kredit di BRI KC Pekanbaru Tuanku Tambusai bahwa pada bulan April 2019 ada permohonan pengajuan kredit di BRI KC Pekanbaru Tuanku Tambusai oleh Terdakwa EFRIOKI NALDI dan kemudian kredit diberikan atas nama Saksi RIZKI AMALIA selaku istri yang



bersangkutan dan anak kandung pemilik jaminan. Kredit yang diajukan adalah KPR REFINANCING dan KPR pembelian Ruko dengan besaran yang disetujui untuk KPR REFINANCING sebesar Rp. 900.000.000,- dan KPR pembelian Ruko sebesar Rp. 600.000.000,- sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan pertimbangan agunan yang diberikan cover atas besaran jumlah pinjaman tersebut (total pinjaman sebesar 70% dari nilai agunan) dan penjelasan Terdakwa EFRIOKI NALDI Als OKI kepada Saksi MURTEZA ILHAM saat proses pengajuan kredit bahwa uang tersebut akan digunakan untuk keperluan proyek REPLANTING PTPN V dan Pengerjaan proyek di RAPP. Pencairan dilakukan secara terpisah dan 2 (dua) tahap pada bulan April 2019 dan sistim pencairannya 100% ditransfer oleh pihak BRI KC Pekanbaru Tuanku Tambusai kerekening Saksi RIZKI AMALIA untuk KPR REFERENCING dan untuk KPR Pembelian Ruko kerekening an. Saksi ADDIN PULUNGAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TODIMAN MH RAJAGUKGUK sebagai Relationship Manager di BRI KC Pekanbaru Tuanku Tambusai ada permohonan pengajuan kredit di BRI KC Pekanbaru Tuanku Tambusai dan telah disetujui pada bulan April 2019 atas nama pemohon yaitu RIZKI AMALIA dan secara bersama-sama bertanggung jawab atas kredit tersebut dengan suaminya bernama Terdakwa EFRIOKI NALDI (suami istri) dan kemudian kredit diberikan atas nama RIZKI AMALIA selaku istri Terdakwa. Adapun kredit diajukan oleh Terdakwa EFRIOKI NALDI di BRI KC Pekanbaru Tuanku Tambusai adalah KPR REFINANCING dan KPR pembelian Ruko yang kemudian disetujui untuk KPR REFINANCING sebesar Rp. 900.000.000,- dan KPR pembelian Ruko sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2019 saksi Rizki Amalia merasa curiga dikarenakan melihat terdakwa tidak ada melakukan kegiatan apapun dan pada saat terdakwa sedang keluar rumah saksi Rizki Amalia melihat di postingan whatsapp handphone milik terdakwa yang mana saksi Rizki Amalia mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah di pergunakan oleh terdakwa untuk investasi saham di *PT. Best Profit Futures Pekanbaru* yang bersesuaian dengan keterangan saksi RYAN SANTANA yang bekerja di *PT. Bestprofit Futures Pekanbaru* yang beralamat di Komplek Sudirman Blok C5,6,7 Pekanbaru dengan jabatan sebagai Pimpinan Cabang di Pekanbaru bahwa Terdakwa EFRIOKI NALDI Alias OKI pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahagung.go.id

masuk sebagai nasabah PT. BESTPROFIT FUTURES Pekanbaru pada tanggal 30 April 2019 yang dibuktikan adanya Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah pada PT. Bestprofit Futures an. EFRIOKI NALDI dengan No. Account RYAL2003 dan total uang yang telah diinvestasikan terdakwa adalah sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ke PT. Best Profit Futures Pekanbaru dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 April 2019 sebesar : Rp. 400.000.000,-
2. Pada tanggal 08 Mei 2019 sebesar : Rp. 50.000.000,-
3. Pada tanggal 09 Mei 2019 sebesar : Rp. 550.000.000,-

Sesuai dengan bukti Account Ledger Ryan2003 dengan nama Nasabah an. EFRIOKI NALDI, S.Sos,M.Si Wakil Pialang Berjangka NIARTI;

Menimbang, bahwa saksi Rizki Amalia dan Saksi YONO EFENDY ada mendapatkan surat peringatan sebanyak 3 kali dari pihak Bank BRI dan saat itulah saksi Rizki Amalia dan Saksi YONO EFENDY mengetahui bahwa 1 (satu) persil Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.673 an. YONO EFFENDY yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Kampar tanggal 20 Juni 1995 yang merupakan surat tanah rumah yang berlokasi di Jl. Kruing I Blok B 55 No.1 RT.001 RW.011 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik Nomor 04830 an. ADDIN PULUNGAN yang terletak di Jl. Rambutan Nomor 5 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang berdiri bangunan Ruko akan dilelang oleh pihak bank BRI dikarenakan telah menunggak selama 4 (empat) bulan. Mengetahui hal tersebut saksi Rizki Amelia langsung menghubungi terdakwa yang pada saat itu terdakwa sudah keluar dari rumah orang tua saksi akan tetapi terdakwa hanya berjanji janji saja untuk membayar angsuran tersebut namun hingga saat ini terdakwa tidak pernah mau membayar pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YOGI PARMANA yang bekerja di PTPN V di Kantor Direksi Jl. Rambutan Kota Pekanbaru dengan jabatan sebagai Pj. Kasub Bagian Pengadaan sejak bulan Juli 2022 memberikan keterangan bahwa proyek Re-Planting dari PTPN V yang terdakwa sampaikan tidak pernah ada, sejak bulan Juli 2022 pemenang tender lelang Re-Planting PTPN V dilokasi Kabupaten Rokan Hulu adalah PT PUTRI NAGA ANDALAN sedangkan pemenang tender lelang Re-Planting PTPN V di kabupaten Siak pada bulan Maret 2020 adalah PT KARYA UTAMA AGUNG;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rizki Amalia dan saksi Yono Efendi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.

Halaman 41 dari Halaman 48 Putusan Nomor 549/Pid.B/2024/PN Pbr



1.500.000.000.- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan mendapatkan catatan buruk pada bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur dengan Maksud untuk menguntungkan diri Sendiri atau Orang Lain secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Yono "terdakwa ada mendapatkan proyek re-planting dari PTPN V dan terdakwa membutuhkan modal sebesar Rp. 1.500.000.000.- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan harus ada aset pendamping dari proyek tersebut yang mana nilainya harus sama dengan nilai proyek, aset pendamping tersebut tidak untuk di agunkan melainkan hanya sebagai pendamping saja, setelah selesai pelaksanaan pengerjaan proyek semua aset pendamping akan dikembalikan dan selama di jadikan pendamping aset tersebut akan aman dan jika dana proyek sudah cair maka saksi Yono akan mendapatkan bonus dari terdakwa" sehingga berdasarkan cerita dari terdakwa tersebut saksi Yono Effendy mengagunkan 2 (dua) surat aset milik saksi Yono berupa 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.673 an. YONO EFFENDY yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Kampar tanggal 20 Juni 1995 yang merupakan rumah yang berlokasi di Jl. Kruing I Blok B 55 No.1 RT.001 RW.011 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan 1 (satu) bundle copy surat Sertifikat Hak Milik Nomor 04830 Kel. Sidomulyo an. BOBY ZULFIANDRI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 24 Oktober 2012 kemudian terjadi peralihan hak tanggal 11 Oktober 2013 an. ADDIN PULUNGAN, yang terletak di Jl. Rambutan Nomor 5 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang berdiri bangunan Ruko di BRI KC Pekanbaru Tuanku Tambusai yang mana didapatkan dana pencairan sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YOGI PARMANA yang bekerja di PTPN V di Kantor Direksi Jl. Rambutan Kota Pekanbaru dengan jabatan sebagai Pj. Kasub Bagian Pengadaan sejak bulan Juli 2022



memberikan keterangan bahwa proyek Re-Planting dari PTPN V yang terdakwa sampaikan tidak pernah ada, sejak bulan Juli 2022 pemenang tender lelang Re-Planting PTPN V dilokasi Kabupaten Rokan Hulu adalah PT PUTRI NAGA ANDALAN sedangkan pemenang tender lelang Re-Planting PTPN V di kabupaten Siak pada bulan Maret 2020 adalah PT KARYA UTAMA AGUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Ryan Santana bahwa terdakwa pernah masuk sebagai nasabah PT. BESTPROFIT FUTURES Pekanbaru pada tanggal 30 April 2019 yang dibuktikan adanya Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah pada PT. Bestprofit Futures an. EFRIOKI NALDI dengan No. Account RYAL2003 dan total uang yang telah diinvestasikan terdakwa adalah sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ke PT. Best Profit Futures Pekanbaru dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 April 2019 sebesar : Rp. 400.000.000,-
2. Pada tanggal 08 Mei 2019 sebesar : Rp. 50.000.000,-
3. Pada tanggal 09 Mei 2019 sebesar : Rp. 550.000.000,-

Sesuai dengan bukti Account Ledger Ryan2003 dengan nama Nasabah an. EFRIOKI NALDI, S.Sos,M.Si Wakil Pialang Berjangka NIARTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Murteza Ilham dipersidangan bahwa terdakwa selain mengajukan 2 (dua) surat aset milik saksi Yono tersebut, terdakwa juga ada menunjukkan SPK (Surat Perintah Kerja), untuk kegiatan repelanting di PTPN V dengan perusahaan milik orang lain dan Terdakwa sebagai subkon dengan besar proyek dibawah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), yang ternyata berdasarkan keterangan saksi Yogi permana yang bekerja di PTPN V tersebut bahwa saksi Yogi Permana tidak kenal dengan terdakwa maupun perusahaan yang ditunjukkan SPK(Surat Perintah Kerja)nya kepada saksi Murteza Ilham karena pemenang tender lelang Relpanting PTPN V di Lokasi Kab. Rokan Hulu adalah PT. PUTRI NAGA ANDALAN sedangkan pemenang tender proyek Replanting PTPN V di Kab. Siak pada bulan Maret 2020 adalah PT. KARYA UTAMA AGUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dinilai Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah rangkaian kebohongan yang dilakukan untuk menggerakkan saksi Yono Effendy yang saat itu merupakan mertua dari terdakwa untuk melakukan sesuatu yaitu mengajukan kredit pinjaman uang di Bank dalam rangka membantu terdakwa untuk menjalankan proyek replanting di PTPN V yang nyatanya tidak pernah ada dan bukan terdakwa sebagai pemenang tender proyek tersebut, malah uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahagung.go.id

diterima oleh terdakwa dipergunakan untuk berinvestasi di PT.Best Profit Futures Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diajukan secara tertulis pada tanggal 30 Juli 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa EFRIOKI NALDI, S.Sos., M.Si als Oki Bin Eriyandi untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM-232/PKN/05/2024 pada perkara pidana Nomor : 549/Pid.B/2024/PN.PBR.
3. Menyatakan Terdakwa EFRIOKI NALDI, S.Sos., M.Si als Oki Bin Eriyandi tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang Dakwaan kesatu dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 378 KUHP.
4. Membebaskan Terdakwa EFRIOKI NALDI, S.Sos., M.Si als Oki Bin Eriyandi dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa EFRIOKI NALDI, S.Sos., M.Si als Oki Bin Eriyandi.
6. Memerintahkan agar Terdakwa EFRIOKI NALDI, S.Sos., M.Si als Oki Bin Eriyandi dibebaskan dari Tahanan.
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa selain mengajukan Pledoi/Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah melampirkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi chat Rizki Amalia pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 14.10 wib mengirim pesan kepada Terdakwa yang isinya "investasikan ajalah besok 100jt ke BPF tu bg";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang dilampirkan dalam Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menjelaskan mengenai percakapan terdakwa dengan saksi Rizki Amalia di Whatsapp, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan perbuatan terdakwa sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat penawaran putusan kredit (offering letter) nomor R.82/KC-XVII/SPPK/04/2019, tanggal 22 April 2019;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat penawaran putusan kredit (offering letter) nomor R.84/KC-XVII/SPPK/04/2019, tanggal 22 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir akta perjanjian pengikatan tukar menukar dari Notaris SEVENIUS ALBERI,SH, nomor 103 tanggal 21 Agustus 2018;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir akta perjanjian membuka kredit dari Noraris ANDRYANTI KURNARITA,SH, M.Kn nomor 34 tanggal 25 April 2019;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir akta perjanjian membuka kredit dari Notaris ASEP SUDRAJAT,SH,M.Kn nomor 22 tanggal 6 Mei 2019;
- 1 (satu) persil fotocopy sertifikat tanda bukti hak nomor 673;
- 1 (satu) persil fotocopy legalisir sertifikat tanda bukti hak nomor 04830;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir prfil CV.Hokino;
- 1(satu) rangkap fotocopy legalisir rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 069601001889567 an. RIZKI AMALIA;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir screenshot kronologis;
- 3 (tiga) lembar foocopy legalisir screenshot bukti setoran tunai Bank BNI;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat peringatan default nomor B.2967-KC.XVII/ADK/09/2020, tanggal 08 September 2020;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat peringatan Nomor B.2966-KC.XVII/ADK/09/2020, Tanggal 08 September 2020.
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir balasan surat peringatan nomor B.84/KC-XVII/ADK/01/2020 tertanggal 16 Januari 2020, nomor B.215 & 216/KC-XVII/ADK/04/2020 tertanggal 01 April 2020, nomor B.937 & 938/KC-XVII/ADK/09/2020, tertanggal 08 September 2020;

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dipersidangan maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian moril maupun materiil terhadap keluarga besar saksi Yono Efendy;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga mempersulit persidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Efrioki Naldi S.Sos, M.Si Alias Oki Bin Eriyandi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Efrioki Naldi S.Sos, M.Si Alias Oki Bin Eriyandi (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama Murteza Ilham **2 (dua)** tahun dan **8 (delapan)** bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat penawaran putusan kredit (offering letter) nomor R.82/KC-XVII/SPPK/04/2019, tanggal 22 April 2019;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat penawaran putusan kredit (offering letter) nomor R.84/KC-XVII/SPPK/04/2019, tanggal 22 April 2019;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir akta perjanjian pengikatan tukar menukar dari Notaris SEVENIUS ALBERI,SH, nomor 103 tanggal 21 Agustus 2018;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir akta perjanjian membuka kredit dari Noraris ANDRYANTI KURNARITA,SH, M.Kn nomor 34 tanggal 25 April 2019;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir akta perjanjian membuka kredit dari Notaris ASEP SUDRAJAT,SH,M.Kn nomor 22 tanggal 6 Mei 2019;
 - 1 (satu) persil fotocopy sertifikat tanda bukti hak nomor 673;
 - 1 (satu) persil fotocopy legalisir sertifikat tanda bukti hak nomor 04830;
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir profil CV.Hokindo;
 - 1(satu) rangkap fotocopy legalisir rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 069601001889567 an. RIZKI AMALIA;



Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir screenshot kronologis;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir screenshot bukti setoran tunai Bank BNI;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat peringatan default nomor B.2967-KC.XVII/ADK/09/2020, tanggal 08 September 2020;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat peringatan Nomor B.2966-KC.XVII/ADK/09/2020, Tanggal 08 September 2020.
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir balasan surat peringatan nomor B.84/KC-XVII/ADK/01/2020 tertanggal 16 Januari 2020, nomor B.215 & 216/KC-XVII/ADK/04/2020 tertanggal 01 April 2020, nomor B.937 & 938/KC-XVII/ADK/09/2020, tertanggal 08 September 2020;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Ronald, S.H., M.Hum dan Jimmy Maruli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi Putra Zainal, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Wilsa Riani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Ronald, S.H., M.Hum

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Putra Zainal, S.H.